



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 5 TAHUN 2023
TENTANG
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka menindaklanjuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 25 Juli 2023, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022;
2. LHP Kinerja Pelaksanaan Kewajiban Publik Bidang Angkutan Laut Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri;
3. LHP Kinerja Pelaksanaan Kewajiban Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2022;
4. LHP Kepatuhan atas Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. LHP Kepatuhan atas Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022 pada KSOP Patimban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Instansi Terkait Lainnya;
6. LHP Kinerja atas Upaya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Navigasi Penerbangan dalam Rangka Keselamatan Penerbangan Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2022;
7. LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNBPN Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. LHP atas Laporan Keuangan Asian Development Bank Loan No.3792-INO *Emergency Assistance For Rehabilitation And Reconstruction* Tahun 2022 Pada Kementerian Perhubungan; dan

9. LHP atas Laporan Keuangan Indonesia *Mass Transit Project* (Mastran) *Loan International Bank For Reconstruction And Development* (IBRD) Nomor 9340-ID Tahun 2022 pada Kementerian Perhubungan, dengan ini, Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran/Barang, memberi instruksi:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan upaya-upaya konkret dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tersebut di atas yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDUA : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan/kontrak pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya untuk lebih optimal.

KETIGA : Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimaksud di atas pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) secara tuntas paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengoordinir dan menyusun tanggapan rencana tindak lanjut (*action plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai rekomendasi dan

melaporkan perkembangannya kepada Menteri Perhubungan c.q. Inspektur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

- KELIMA : Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dari tahun sebelumnya tahun 2021 yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut.
- KEENAM : Pejabat Unit Eselon I masing-masing agar melakukan pengawasan dan koordinasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta mitigasi risiko potensi temuan pemeriksaan internal maupun eksternal pada Kantor Unit Pelaksana Teknis dan/atau Satuan Kerja di bawah kendalinya sehingga tidak menjadi temuan berulang.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO